



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara antara :

**XXX**, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 07 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD , tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. MAWARDI, S.H.** Selaku Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum, berkantor di kantor Hukum MAWARDI, S.H. & Partners. Alamat di jalan hayam wuruk barat lampu merah Kecamatan Muncar – Kabupaten Banyuwangi, & Jalan Gumuk Kantong Dsn. Palurejo No. 66 Rt 001 Rw 008 Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXX**, (NIK XXX) Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 14 Nopember 1987, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**XXXXX**, (NIK 3510155706000001) Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 07 Maret 1959, Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTP Sederajat, Wiraswasta, Alamat Jalan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0252/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta mempelajari berkas perkara ini ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Maret 2020 telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor: 1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 13 Maret 2020 tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan di depan persidangan, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1953 telah menikah seorang laki-laki yang bernama XXXXXX(Ayah Pemohon) dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXX(Ibu Pemohon). Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam di kediaman rumah Ayah Pemohon yang beralamat Desa Kemiren, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dihadapan Bapak Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan status Wali Nasab bernama XXXX dan dengan mas kawin Uang Rp. 25,25- yang dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: 1. XXX 2. SXXX, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 30 November 2020;
2. Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak ada Perjanjian Kawin, serta Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon masing-masing Ayah Pemohon berstatus Lajang berumur 21 Tahun dan Ibu Pemohon berstatus perawan berumur 15 Tahun dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan hukum islam, yaitu keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah. Lalu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Orang Tua Pemohon dan selama itu pula kedua Orang Tua Pemohon tetap beragama islam serta tidak pernah bercerai.;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXX(Ayah Pemohon) sekarang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan XXXXXX(Ibu Pemohon) sekarang juga telah meninggal Dunia pada tahun 2002 karena sakit serta semasa hidupnya Orang Tua Pemohon hidup dirumah kediaman bersama, memiliki keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. **XXX disebut juga XXX;** (Telah Meninggal Dunia)

2. **XXX, Umur 61 Tahun; (Pemohon),**

Lebih lanjut, **XXX disebut juga XXX** , telah meninggal Dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009 karena sakit. semasa hidupnya pernah menikah sah dengan seorang perempuan bernama **XXX disebut juga XXX** Agama Islam alamat sama dilingkungan Kabupaten Banyuwangi dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. **DIAN ANGGRAINI binti BUHAJAT,** (telah meninggal dunia);

2. **XXXX, umur 33 tahun (Termohon I);**

4. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, Agama Islam, Alamat sama di Kabupaten Banyuwangi;dengan dikarunia seorang anak perempuan bernama **XXXXX (Termohon II), umur 20 tahun;**

5. Bahwa kedua Orang Tua Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, setelah melakukan pengecekan buku Register Nikah tahun 1953 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi keduanya tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, agar mendapatkan Alas Hukum yang Sah Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah (Kontensius) dan memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk Menetapkan Pengesahan Nikah antara XXXXXX(Ayah Pemohon) dengan XXXXXX(Ibu Pemohon);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;

7. Bahwa menetapkan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum dan Menyatakan Sah Perkawinan antara XXXXXX(Ayah Pemohon) dengan XXXXXX(Ibu Pemohon) yang telah dilaksanakan pada tahun 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
3. Menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Para Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang selengkapnyanya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyatakan membenarkan secara murni semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon , yang isinya sebagaimana pokok perkara diatas, tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 06 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 30 Nopember 2020 dari KUA Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian nomor XXX tanggal 01 September 2020 atas XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian nomor XXX tanggal 27 Januari 2021 atas XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX tanggal 13 Januari 2021 atas XXX yang di keluarkan oleh Lurah Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 04 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 15 Agustus 2019 atas XXX yang di keluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX yang di keluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 20 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan nama kepala keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ;

Bahwa disamping bukti tertulis diatas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi masing-masing :

Saksi I : XXX, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah orangtuanya ;
- Bahwa benar orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat pada tahun 1953, dan dikaruniai 2 anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan nikahnya ada ijab dan qobul ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut adalah dengan mahar (mas kawin ) uang sebesar Rp.25,25.- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan orangtua Pemohon yang menjadi saksi termasuk para tetangga yang hadir juga menyaksikan ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan orangtua Pemohon berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah diluar pengawasan KUA Kecamatan Glagah;

Saksi II : XXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa XXXXXXdan XXXXXXadalah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah orangtuanya ;
- Bahwa benar orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat pada tahun 1953, dan dikaruniai 2 anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan nikahnya ada ijab dan qobul ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut adalah dengan mahar (mas kawin ) uang sebesar Rp.25,25.- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan orangtua Pemohon yang menjadi saksi termasuk para tetangga yang hadir juga menyaksikan ;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan orangtua Pemohon berstatus jejak dan perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah diluar pengawasan KUA Kecamatan Glagah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Itsbat Nikah segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap bagian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon diputuskan Itsbat Nikahnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perihal itsbat nikah orangtua Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun permohonan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum orangtua Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapatkan kepastian hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan orangtua Pemohon ;

Pengesahan nikah terhadap pernikahan sirri yang diajukan Pemohon pada peradilan agama Banyuwangi , berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim melakukan pembuktian apakah perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku nikah Sirri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut pasal 8,pasal 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan larangan perkawinan pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, bahwa, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pernikahan orangtua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat / Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan larangan perkawinan pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1953 dan sudah dikaruniai 2 anak ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Sudar;
- Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon sebagai wali dari Buhana dengan mahar Rp.25,25.- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan orangtua Pemohon adalah Asmuni dan Sanapah termasuk para tetangga yang hadir juga menyaksikan ;
- Bahwa antara orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan/halal nikah ;
- Bahwa saat pernikahan ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan orangtua Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah ;
- Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibu Pemohon meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa selama perkara ini diajukan telah diumumkan melalui media, namun tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata pernikahan orangtua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon tentang Isbath nikah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (XXX) dengan ibu Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Mukrim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp275.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 12.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.1580/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)